



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Gedung II BPPT Lantai 19 Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340  
Telepon: (021) 3101728 Fax: (021) 3101728

**PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**ANTARA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN**

**DENGAN**

**Universitas Hasanuddin**

**Nomor: 9/E1/KP.PTNBH/2019**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua puluh sembilan** bulan **Maret** tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prakoso** : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Gedung II BPPT Lt. 19, Jl. M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D.** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Universitas Hasanuddin, yang berkedudukan di Jl.Perintis Kemerdekaan Km 10 Kampus UNHAS Tamalanrea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Hasanuddin untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama , selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam suatu **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

**Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT/2018 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
15. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 6/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2019.
16. Kontrak Kinerja Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan Rektor Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Tahun 2019, tanggal 12 Maret 2019.



## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** ini meliputi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi Pelaksanaan Penelitian sebanyak **275 (dua ratus tujuh puluh lima)** judul penelitian yang dilaksanakan oleh Pelaksana Penelitian di Universitas Hasanuddin yang anggarannya dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Daftar nama ketua pelaksana penelitian, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** ini.

## PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** ini dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Pelaksanaan Penelitian** ini.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
  1. proposal penelitian;
  2. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
  5. laporan akhir penelitian;
  6. luaran penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. membuat **Kontrak Penelitian** dengan Ketua Pelaksana Penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan penelitian di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. jumlah dana penelitian;
    4. tata cara dan termin pembayaran;



5. waktu pelaksanaan;
  6. batas akhir pelaporan;
  7. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
  8. luaran penelitian; dan
  9. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Penelitian** yang dilakukan oleh para Pelaksana Penelitian di lingkungan perguruan tingginya.
- c. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
1. revisi proposal penelitian;
  2. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  3. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
  5. laporan akhir penelitian;
  6. luaran penelitian.
- paling lambat tanggal 16 November 2019.

## **PASAL 5**

### **CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp 34,769,000,000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah)** (jumlah keseluruhan) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Proses pembayaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dua tahap pencairan, yaitu bulan april dan oktober sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015.
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar Rp. 24,724,214,800,- (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. 8,489,785,200,- (Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)
  - c. Pembayaran dana luaran tambahan Rp. 1,555,000,000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Terapan, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi, dan Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Pasca Doktor dibayarkan secara bertahap sebesar 70% dan 30%.
- (5) Pembayaran pada Skema Penelitian Pasca Sarjana-Penelitian Pendidikan Magister Menuju Dokter Sarjana Unggul, Penelitian Pasca Sarjana– Penelitian Tesis Magister, dan Penelitian Pasca Sarjana–Penelitian Disertasi Doktor dilaksanakan secara sekaligus (100%) diawal bersamaan dengan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya.

- (6) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima dokumen sebagai berikut:
- laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas penggunaan dana penelitian yang telah diberikan.
- paling lambat tanggal 14 September 2019**

- (7) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.
- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (9) Pendanaan **Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening institusi sebagai berikut.

Nama Institusi : **Universitas Hasanuddin**  
Nomor Rekening : **432602562**  
Nama penerima pada rekening : **Rektor Unhas QQ Bendahara Pengeluaran**  
Nama Bank : **Bank BNI Cab. Unhas Tamalanrea**  
Alamat Bank : **Jl. Perintis Kemerdekaan No.10 Tamalanrea  
Makassar**  
Kota : **Makassar**  
NPWP Perguruan Tinggi : **00.415.588.3-801.000**

- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

## **PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan Tim Pelaksana Penelitian dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti Ketua Tim Pelaksana Penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

## **PASAL 7 PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memotong dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**PASAL 8**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai Penyelenggara Penelitian selaku pemberi dana penelitian.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris barang PTNBH sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 9**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Pasal 11**  
**AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen.



## PASAL 12 SANKSI

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 13 LAIN-LAIN

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

## PASAL 14 PENUTUP

**Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian** ini dibuat dalam rangkap 3 ( tiga ) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prakoso  
NIP 196602271992031003

PIHAK KEDUA



Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., PhD  
NIP 196312291990021001

3	<b>MARDI ADI ARMIN</b>	Rantau dan Migrasi Orang Selayar		Rp. 78,000,000 (100%)	Rp. 5,000,000
	<b>0023036803</b>			Rp. 54,600,000 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan</b>			Rp. 23,400,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 2 Tahun</b>				
4	<b>SENIWATI</b>	PENGEMBANGAN MODEL WOMEN'S AGENCY SEBAGAI STRATEGI DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK TERORISME		Rp. 108,905,000 (100%)	Rp. 0
	<b>0002027603</b>			Rp. 76,233,500 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan</b>			Rp. 32,671,500 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 3 Tahun</b>				
5	<b>NURDJANAH HAMID</b>	MODEL KEPEMIMPINAN STRATEGIS DAN DESAIN PEKERJAAN DALAM MENINGKATAN MOTIVASI KERJA DAN KINERJA KARYAWAN: KASUS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULSELBAR DI SULAWESI SELATAN DAN BARAT		Rp. 111,900,000 (100%)	Rp. 0
	<b>0003056003</b>			Rp. 78,330,000 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan</b>			Rp. 33,570,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 2 Tahun</b>				

### Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Besar)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	<b>ANDI AHMAD YANI</b>	Pemetaan Potensi Radikalisme dan Intoleransi Sosial-Keagamaan pada Penggunaan Media Sosial oleh Generasi Muda di Indonesia		Rp. 221,325,000 (100%)	Rp. 0
	<b>0023107603</b>			Rp. 154,927,500 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan</b>			Rp. 66,397,500 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 2 Tahun</b>				

### Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan Penelitian Lapangan Dalam Negeri (Kecil)

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	LUARAN TAMBAHAN	DANA PENELITIAN	DANA TAMBAHAN
1	<b>ARIFUDDIN</b>	Rekonstruksi dan Revitalisasi Permukiman Pusaka sebagai Strategi Pengembangan Wisata Budaya di Tosora Kabupaten Wajo		Rp. 120,000,000 (100%)	Rp. 5,000,000
	<b>0004056303</b>			Rp. 84,000,000 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan</b>			Rp. 36,000,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 3 Tahun</b>				
2	<b>ANDI SAMSU ALAM</b>	Model Pengelolaan Bank Sampah di Sulawesi Selatan		Rp. 147,000,000 (100%)	Rp. 10,000,000
	<b>0031126487</b>			Rp. 102,900,000 (Tahap I)	
	<b>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan</b>			Rp. 44,100,000 (Tahap II)	
	<b>Durasi : 2 Tahun</b>				